



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.PBun



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Imas Cucun binti Muhidin, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 16 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan G,M Arsyad, RT.016 RW.005, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Herawati binti Nanang Hairani, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Bun, 14 September 2006, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan G,M Arsyad, RT.016 RW.005, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Ahmad Khoiruddin bin Nanang Hairani, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Bun, 26 Agustus 2017, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan TK, tempat kediaman di Jalan G,M Arsyad, RT.016 RW.005, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon III**;

Yang selanjutnya **Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III** disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2022/PA.PBun



Telah mendengar keterangan para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.PBun mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah istri dari pewaris berdasarkan dari kutipan akta nikah nomor 236/06/IV/2007 pada tanggal 03 April 2007, sebelumnya Pemohon dan Pewaris telah melakukan pernikahan sirri pada tahun 2000;
2. Bahwa selama pernikahan pewaris dan Pemohon I dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III; -----
3. Bahwa pada saat meninggalnya pewaris, Pemohon merupakan istri dan anak pewaris yang sah secara hukum negara dan agama; -----
4. Bahwa selain meninggalkan keluarga/ahli waris sebagaimana tersebut diatas, Pewaris meninggalkan harta waris berupa :
 - a. Tanah dan Rumah di Jalan G,M Arsyad, RT.016 RW.005, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah,
 - b. Tanah dan Rumah di Jalan G,M Arsyad, RT.016 RW.005, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah,
5. Bahwa maksud dan tujuan para pemohon membuat Akta penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari Almarhum **Nanang Hairani bin Kosasi** untuk pengambilan sertifikat tanah dan rumah di Jalan G,M Arsyad, RT.016 RW.005, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Arut Selatan yang berada di bank BNI cabang Pangkalan Bun; -----
6. Bahwa perkara ini sesuai dengan Pasal 49 Huruf b UU Peradilan Agama yang berbunyi; *"...Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan,*

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2022/PA.PBun



penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta tersebut, serta **penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris**"; -----

7. Bahwa dengan pernyataan ini hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; -----
2. Menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris yang sah dari **Nanang Hairani bin Kosasi** yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 di rumah sakit Sultan Imanudin, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah Jam 09.00 WIB, dikarenakan sakit; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon; -----

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait ketentuan permohonan penetapan ahli waris serta untuk apa permohonan tersebut digunakan, agar tidak ada ahli waris yang tertinggal dan tidak disalahgunakan pe-manfaatan atau peruntukannya, kemudian Para Pemohon menyatakan mengurungkan niatnya untuk meneruskan perkaranya dan menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun tertanggal 12 Desember 2022;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2022/PA.PBun



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan pencabutan perkara secara lisan di persidangan tertanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang dinyatakan oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara permohonan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.PBun dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh kami Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H. masing-

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fachruji, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Rezani, S.H.I.

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fachruji, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2022/PA.PBun